



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 138 / SA TAHUN 2022 .

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan anggota tim sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 138/62 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7636);

A.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

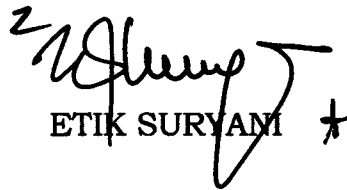
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan wilayah Kecamatan Kartasura;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan Tim; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan wilayah Kecamatan Kartasura kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 138/62 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI *

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

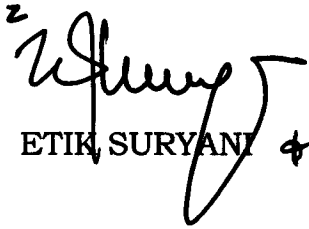
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 138 /SA TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN KARTASURA
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan pengarahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan pengarahan
3.	Camat Kartasura	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
4.	Komandan Komando Rayon Militer Kartasura	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
5.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
6.	Sekretaris Camat Kartasura	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ²

ETIK SURYANI ⁴

